

000194



**TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI**

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDU : 10/1599

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR BLAN :

ASAL : B / (S) / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 054/J.A./6/1982

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN

"PURNA ADHYAKSA"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu memberikan Penghargaan kepada para Purnawirawan Jaksa/
Pegawai Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan di seluruh Indonesia -
yang telah menyumbangkan tenaga/fikirannya terhadap Negara pada -
umumnya dan Kejaksaan pada khususnya, yang sampai pada akhir jaba-
tanya tetap taat dan telah memberikan dharma bhaktinya dengan se -
baik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Po-
kok Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254) ;
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan -
Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor :
42) ;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 55) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelak-
sanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian -
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor : 74) ;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 32/M Tahun 1981 tentang Pengang-
katan Sebagai Jaksa Agung R.I. ;
7. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-088/J.A./10/1977 tanggal 31 -
10-1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I. TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
"PURNA ADHYAKSA" ..

Pasal 1.

Kepada Purnawirawan Jaksa/Pegawai Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan -
saan Agung R.I. , Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh -
Indonesia yang telah menunjukkan pengabdianya terhadap Negara pada
umumnya dan Kejaksaan pada khususnya dan sampai akhir masa jabatan
nya tetap taat dan telah memberikan dharma bhaktinya dengan sebaik-
baiknya serta penuh rasa tanggung jawab, diberikan PIAGAM PENGHAR-
GAAN.

Pasal 2.

Piagam Penghargaan tersebut Pasal 1 diberi nama Piagam "PURNA - ADHYAKSA" dan disampaikan pada Hari Bhakti Adhyaksa.

Pasal 3.

1. Pelaksanaan atas Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 26 Juni - 1982.

